



YAYASAN PESANTREN DAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AMIN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-AMIN
STATUS TERAKREDITASI B

NSM : 111235190042

AKTE NOTARIS NO. AHU-0009354. AH.01.04. TAHUN 2015

Alamat : Ds. Dampelan Kec./Kab. Madiun Tlp. (0351) 484420

e-mail : mi_dampelan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH AL-AMIN DEMPELAN

Nomor : MI.4/042/01.1/K.02.1/095/2016

TENTANG :
PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA
PENDIDIKAN MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2015-2016

Kepala MI Al-Amin Dampelan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun :

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan MI Al-Amin Dampelan Kec. Madiun Kab. Madiun Tahun 2016
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala MI Al-Amin Dampelan Kec. Madiun Kab. Madiun
c. bahwa yang namanya tecantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan MI Al-Amin Dampelan Kec. Madiun Kab. Madiun Tahun 2016

Mengingat : 1.Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Ketua Lembaga Pendidikan Islam Al-Amin tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2015/2016 pada tanggal 4 Januari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan MI Al-Amin tahun anggaran 2015-2016, yakni saudara :

Nama : AZIZ MANSUR, S.Pd.I
Tempat Tgl Lahir : MADIUN, 28 AGUSTUS 1987
Pendidikan terakhir : S1
Alamat : Ds. DEMPELAN RT.07 RW.02 Kec./Kab. MADIUN

Terhitung tanggal 4 Januari 2016 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan MI Al-Amin Dampelan Kec. Madiun Kab. Madiun Tahun 2016

KEDUA : Tugas Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah adalah
1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data.

2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak Kementerian Agama Kabupaten Madiun
3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal Kementerian Agama atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan madrasah.

KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) MI Al-Amin Dempelan Kec. Madiun Kab. Madiun tahun anggaran 2016

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 04 Januari 2016

Kepala MI Al-Amin,



KUSMIATI, S.Pd.I

NIP : 19741125 1999 03 2002

Tembusan:

1. YTh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Madiun
2. YTh. Ketua Lembaga Pendidikan Islam Al-Amin
3. YTh. Ketua Komite MI Al-Amin Dempelan